



Faktor Penghambat Kepolisian Resor Gorontalo Dalam Penanganan Dugaan Kepemilikan Batu Hitam Yang Ditemukan Di Kecamatan Pulubala (Studi Kasus Tipidter Polres Gorontalo)

Nurmala Unti¹, Lisnawaty W. Badu²,
Jufryanto Puluhulawa³

Universitas Negeri Gorontalo

e-mail: Nurmalaunti07@gmail.com, lisnawati.badu@ung.ac.id,
Jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Abstract. *The Indonesian government requires a Mining Business License (IUP) for mining activities as regulated in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining (UU Minerba). The discovery of black stones in large quantities and indications of being the result of illegal mining activities is a serious problem that must be handled properly. In uncovering cases of ownership of mining products, police efforts are very important in uncovering networks of perpetrators of violations in the mining sector. The problems raised in this research are: What factors hinder the Gorontalo Resort Police in handling allegations of ownership of black stones found in Pulubala District. This research is directed at empirical legal research and the approach used in this research uses a statutory regulation approach and a case approach. This research was carried out at Gorontalo Police. The research results show that the inhibiting factors in handling allegations of black stone ownership in Pulubala District are limited personnel in the police Tipidter unit, the number of cases exceeding personnel capacity, limited time, budget for investigations, lack of cooperation from witnesses and suspects, as well as a lack of facilities and infrastructure. in carrying out the investigation process.*

Keywords: Black Stone; Factor; Police; Handling; Mining

Abstrak. Pemerintah Indonesia mewajibkan untuk memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam kegiatan pertambangan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Penemuan batu hitam dengan jumlah yang cukup banyak dan terindikasi dari hasil kegiatan pertambangan ilegal, menjadi persoalan serius yang harus ditangani dengan baik. Dalam mengungkapkan kasus kepemilikan hasil tambang tersebut, upaya kepolisian menjadi sangat penting dalam mengungkapkan jaringan dari pelaku pelanggaran dalam sektor pertambangan. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Faktor apa yang menjadi penghambat Kepolisian Resor Gorontalo dalam penanganan dugaan kepemilikan batu hitam yang ditemukan di Kecamatan Pulubala. Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum empiris dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penghambat dalam penanganan dugaan kepemilikan batu hitam di Kecamatan Pulubala adalah Keterbatasan personil di unit Tipidter kepolisian, jumlah kasus yang melebihi kapasitas personil, keterbatasan waktu, anggaran biaya penyidikan, kurangnya kerjasama dari saksi dan tersangka, serta kekurangan fasilitas sarana dan prasarana dalam menjalankan proses penyidikan.

Kata kunci: Batu Hitam; Faktor; Kepolisian; Penanganan; Pertambangan

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa : “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Dalam Undang-Undang Dasar ini dapat dilihat dengan jelas bahwa kekayaan alam yang ada diperuntukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.”

Keuntungan dan pendapatan yang dapat diperoleh dari sektor pertambangan memang sangat menjanjikan, namun kegiatan pertambangan juga membawa dampak buruk yang signifikan, di

antaranya adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat pertambangan bukan merupakan fenomena baru di Indonesia, dan dalam praktiknya, telah terjadi banyak kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan. Salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan alam ini juga dipengaruhi oleh banyaknya pelanggaran yang masih terjadi di sektor pertambangan.

Pemerintah Indonesia telah mengatur kegiatan pertambangan dengan menerapkan peraturan khusus, salah satunya melalui kewajiban memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Undang-undang ini mengamanatkan bahwa kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan izin dari pemerintah pusat.¹ Kewajiban memegang Izin ini bertujuan untuk mengawasi dan mengatur berbagai kegiatan pertambangan guna mengurangi dampak pengrusakan lingkungan.

Hingga saat ini, berbagai ketentuan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu menyelesaikan berbagai tantangan di sektor pertambangan Indonesia. Kasus pelanggaran dalam kegiatan pertambangan masih sering terjadi di hampir setiap daerah. Menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, terdapat lebih dari 2.700 tambang ilegal di Indonesia hingga kuartal III 2022. Dari jumlah tersebut, 2.600 lokasi merupakan pertambangan mineral, sementara 96 lokasi lainnya adalah tambang batu bara.² Salah satu daerah di Indonesia yang masih banyak ditemukan kasusnya adalah daerah Provinsi Gorontalo.

Beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo, terdapat potensi tambang mineral, dengan penambangan batu hitam menjadi salah satu kegiatan yang sedang marak dilakukan. Meskipun ketersediaan batu hitam di Gorontalo dapat memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat setempat, sayangnya, penambangan ini seringkali dilakukan tanpa izin di lokasi tertentu. Kasus pertambangan ilegal terus terjadi, dan pada tahun 2022, Polda Gorontalo telah menangani 13 kasus pertambangan ilegal.³ jumlah kasus ini belum termasuk dengan data yang ada di polres Gorontalo.

Batu hitam kini menjadi target utama bagi para penambang ilegal di Gorontalo. Proses penambangan batu hitam dianggap lebih sederhana oleh masyarakat, karena tidak memerlukan perhitungan yang rumit seperti dalam penambangan emas. Para penambang dapat dengan mudah memasukkan hasil kerukan material ke dalam karung tanpa kesulitan. Harga satu karung berukuran 50

¹ Defita Vionna Saputri. 2022. Skripsi: *Tinjauan Hukum Terhadap Penambangan Batu Gunung Ilegal di Kabupaten To raja Utara*, Universities Boora. Makassar: Hlm 3

² Liputan6.com. 2022. *Marak Tambang Ilegal Diduga Akibat Pengawasan Minim*, Liputan 6, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5023589/marak-tambang-ilegal-diduga-akibat-pengawasan-minim>, diakses tanggal 10 Mei pukul 09:00 Wita.

³ Arfandi Ibrahim. 2022. *Belasan Kasus Tambang Ilegal Batu Hitam di Gorontalo Jadi PR Tahun 2023*, Liputan 6, <https://www.liputan6.com/amp/5165862/belasan-kasus-tambang-ilegal-batu-hitam-di-gorontalo-jadi-pr-tahun-2023>, diakses tanggal 10 Mei pukul 10:00 Wita

kilogram dari penambang ke pengumpul mencapai Rp. 750.000,00, menjadikan batu hitam semakin menarik perhatian.⁴

Pada November 2023, Polres Gorontalo menerima laporan terkait penemuan penampungan dan penyimpanan batu hitam di salah satu rumah warga di Desa Tridharma, Kecamatan Pulubala. Batu hitam yang ditemukan tersebar di dua lokasi berbeda. Di lokasi pertama, yaitu gudang besi tua, ditemukan sekitar 150 karung batu hitam. Sedangkan di lokasi kedua, yaitu gudang jagung, ditemukan sekitar 850 karung batu hitam. Terdapat indikasi bahwa batu hitam yang ditemukan berasal dari kegiatan pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Bonebolango.⁵

Dalam kasus kepemilikan batu hitam ini pasal yang didakwakan adalah pasal 161 Undang-Undang No 3 tahun 2020 mengenai pertambangan mineral dan batu bara yang didalamnya menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan /atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104, atau pasal 105 dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah).”

Penemuan batu hitam dengan jumlah yang cukup banyak dan terindikasi dari hasil kegiatan pertambangan ilegal, tentunya merupakan persoalan serius yang harus ditangani dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini tentunya peran dari kepolisian sangat penting dalam penanganannya, begitupun kerjasama dari berbagai pihak yang akan sangat membantu dalam Pelaksanaan penyidikan kasus ini. Penyidikan yang dilakukan dalam kasus ini juga dilakukan untuk menentukan pelaku yang akan bertanggung jawab dalam kasus kepemilikan batu hitam.

Dalam mengungkapkan kasus kepemilikan hasil tambang tersebut, pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian menjadi sangat penting dalam mengungkapkannya ringan dari pelaku pelanggaran dalam sektor pertambangan ini, juga agar dapat menghukum pelaku secara tegas. Seperti yang dinyatakan Satjipto Raharjo “Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat,”⁷ namun dalam praktiknya proses penyidikan kasus yang berkaitan dengan sektor pertambangan khususnya dalam kasus kepemilikan batu hitam masih dihadapkan dengan berbagai kendala di lapangan, yang mempengaruhi proses penyidikan.

⁴ Crespo Kahiking. 2022. *Kilau Batu Hitam Tulabolo, Miliaran Rupiah dari Lokasi Tak Berizin*, GORONTALO POST.ID. <https://gorontalopost.id/2022/01/13/kilau-batu-hitam-tulabolo-miliaran-rupiah-dari-lokasi-tak-berizin/?amp>, diakses tanggal 10 Mei pukul 10:20 Wita

⁵ Wawan Akuba. 2022. *Polisi Sita 1.000 Karung Batu Hitam Gorontalo dari Gudang Jagung di Pulubala*, Tribun Gorontalo.com, <https://gorontalo.tribunnews.com/amp/2022/11/29/polisi-sita-1000-karung-batu-hitam-gorontalo-dari-gudang-jagung-di-pulubala>, diakses tanggal 10 Mei pukul 11:40 Wita

⁶ Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁷ Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta: hlm. 111

Salah satu permasalahan dalam menghadapi kasus kepemilikan batu hitam ini adalah proses penyidikan yang memerlukan waktu yang lama yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses penyidikannya, kasus kepemilikan batu hitam ini telah dilaporkan sejak 30 November tahun 2022, dan hingga saat ini masi dalam proses tahapan penyidikan, sedangkan dalam ketentuan pasal 31 peraturan kepolisian Republik Indonesia No. 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara di lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesi mengatur mengenai durasi waktu penyidikan yaitu: “120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit; 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit; 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang.”⁸

Hingga saat ini kasus dugaan kepemilikan batu hitam tersebut masih dalam tahapan proses penyidikan, keterlambatan prosesnya hingga saat ini terus dipertanyakan dan didesak oleh berbagai pihak karena dinilai tak ada kejelasan dan dianggap mandek.

Pada 10 Juni 2023 belasan mahasiswa fakultas Hukum Universitas Gorontalo menggelar aksi di depan Polres Gorontalo, mereka mempertanyakan perkembangan penanganan kasus tersebut, menurut masa aksi penanganan kasus ini tidak ada kejelasan dan dianggap mandek karena sejak dilakukan penyegelan dan penyitaan barang bukti pada November 2023 kasus tersebut seperti jalan ditempat, mereka mengaku bingung dengan proses hukum yang saat ini berlangsung di Satreskim Polres Gorontalo karena barang bukti dalam kasus ini sudah disita, pemilik Gudang jelas begitupun tuntutananya yang sudah jelas.⁹

Masa aksi juga mempertanyakan kejelasan status hukum dari pemilik Gudang, sebab hingga saat ini tidak ada penetapan statusnya apakah dia sebagai tersangka atau hanya terduga, bukan hanya itu batu hitam yang disita sebagai barang bukti akan diuji kembali di forensik untuk memastikan apakah itu benar-benar batu hitam atau tidak, hal ini oleh masa aksi dianggap sebagai kerancuan berpikir karena jika benar masi ada keraguan mengapa batu hitam tersebut ditahan dan disita.¹⁰

B. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

⁸Peraturan kepolisian Republik Indonesia No. 12 tahun 2009 Pasal 31 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara di lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹Admin. 2023, *Penanganan Kasus Batu Hitam yang 'Mandek', Belasan Mahasiswa Geruduk Polres Gorontalo*, Konras.id, <https://kontras.id/2023/06/10/pertanyakan-penanganan-kasus-batu-hitam-yang-mandek-belasan-mahasiswa-geruduk-polres-gorontalo/>, diakses tanggal 10 September pukul 10:12 Wita.

¹⁰ Ibid.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berbagai permasalahan mengenai isu pertambangan sangat familiar di tengah masyarakat Gorontalo, khususnya pertambangan yang berada di wilayah Bone Bolango. Menurut Irjen Pol. Helmy Santika batu hitam ini ditemukan pertama kali di daerah pertambangan konsesi kontrak karya milik PT Gorontalo Minerals. Karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, batu hitam ini sejak tahun 2019 mulai dicari dan ditambang.¹¹

Dari Hasil penelitian dan wawancara dengan Kabag OPS Polres Gorontalo, Kompol Sutrisno, menjelaskan sebagai berikut: ¹²

Kasus dugaan kepemilikan yang terjadi di Kecamatan Pulubala di temukan dan telah disita alat bukti berupa 1000 karung batu hitam yang teridentifikasi dari hasil penambangan ilegal. Kasus ini mencerminkan seriusnya masalah penambangan ilegal di wilayah tersebut, yang dapat merugikan lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya mineral dan batu bara. Dengan disitanya 1000 karung batu hitam, hal ini menunjukkan besarnya skala kegiatan ilegal yang mungkin telah berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Dari sisi hukum, pasal yang digunakan untuk menuntut pelaku cukup tegas dengan ancaman pidana penjara selama 5 tahun dan denda hingga Rp 100 miliar.

Upaya kepolisian yang sebenarnya dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan kepemilikan batu hitam itu sendiri mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam kehendak ini kehendak hukum harus menentukan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang ada, kepolisian melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur yang ada.

Tahap penyidikan adalah bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian tahapan yang harus dilalui oleh suatu kasus untuk mencapai pengungkapan apakah dugaan tindak pidana telah terjadi atau tidak. Oleh karena itu, keberadaan tahap penyidikan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Fokus utama dari tindakan penyidikan adalah pada kegiatan "mencari dan mengumpulkan bukti" untuk menjelaskan tindak pidana yang mungkin terjadi, serta untuk menemukan dan menentukan pelakunya.¹³

Kegiatan Penyidikan : ¹⁴

- a. Penyidikan dilakukan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima atau yang diketahui langsung oleh penyidik. Informasi tersebut dapat berasal dari laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan merujuk pada segala tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang atau barang yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan

¹¹ Redaksi. 2022. *Polda Gorontalo Tangani 13 Perkara Tambang Ilegal Batu Hitam*, <https://darilaut.id/berita/polda-gorontalo-tangani-13-perkara-tambang-ilegal-batu-hitam>, diakses tanggal 10 November Pukul 13:26 Wita.

¹² Wawancara dengan Briptu sulastyo ardhiana Abdullah

¹³ M Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta: hlm 109.

¹⁴ M. Husein harun. 1999. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta: hlm 56.

hukum ini mencakup pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.

- c. Pemeriksaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keterangan, kejelasan, dan identifikasi tersangka, saksi, barang bukti, atau unsur-unsur tindak pidana. Kegiatan ini menjadikan kedudukan dan peran seseorang atau barang bukti dalam tindak pidana menjadi jelas, dan hasilnya dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Penyidik dan penyidik pembantu memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara merupakan tahap akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

Batas waktu penyidikan diaatur dalam Perkap Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan Polri terkait Pasal 31 Ayat (3) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya surat perintah penyidikan meliputi :

- a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
- b. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
- c. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang.
- d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.

Kasus kepemilikan batu hitam ini telah dilaporkan sejak 30 November tahun 2022, dan hingga saat ini Desember 2022, kasus tersebut masi dalam proses tahapan penyidikan. Hal ini jelas bertentangan dengan Perkap Nomor 12 Tahun 2009.

Briptu sulastyo ardhiana Abdullah, mengungkapkan :¹⁵

“Peraturan tersebut memang mengatur tentang waktu penyidikan, namun kenyataan dilapangan sangat mempengaruhi keterlambatan waktu penyidikan, terlebih dalam kasus-kasus yang pembuktiannya cukup sulit dan memakan waktu lama, ditambah lagi dengan harus menangani kasus-kasus lain yang juga merupakan tanggung jawab kami”.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa pelaksanaan proses penyidikan tidak selalu dapat diukur secara tepat waktu, terutama dalam kasus-kasus yang pembuktiannya sulit dan memakan waktu lama. Faktor-faktor seperti kompleksitas bukti, saksi yang sulit dihadirkan, atau kendala lainnya dapat memperpanjang proses penyidikan.

Briptu Sulastyo juga menyoroti tanggung jawab tambahan yang diemban oleh penyidik, seperti menangani kasus-kasus lain. Ini mencerminkan beban kerja yang tinggi di dalam kepolisian dan dapat memahami bahwa penyelesaian satu kasus dapat terhambat oleh tugas-tugas lain yang juga harus diurus.

Dalam analisis keseluruhan, pernyataan Briptu Sulastyo memberikan wawasan tentang realitas di lapangan terkait proses penyidikan. Meskipun batas waktu telah ditetapkan, tantangan dalam kasus-kasus sulit dan beban kerja tambahan bagi penyidik dapat menghambat pemenuhan batas

¹⁵ Wawancara dengan Briptu sulastyo ardhiana Abdullah

waktu tersebut. Oleh karena itu, perlu pertimbangan yang cermat dalam mengevaluasi kinerja penyidik dan memastikan bahwa kualitas penyidikan tetap terjaga meskipun dalam situasi yang kompleks dan menantang.

Briptu sulastyo ardhiana Abdullah menyampaikan bahwa :¹⁶

“ kami pihak kepolisian menangani kasus dugaan kepemilikan batu hitam ini sesuai dengan aturan dan petunjuk yang berlaku, memang benar bahwa kasus ini mengalami keterlambatan dalam proses penyidikan, namun hal ini dikarenakan dengan berbagai kendala di lapangan, saat ini kami sudah menangkap tersangka dan akan segera dimintai keterangan. Kami juga telah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan mengenai kasus ini.”

Pernyataan tersebut menunjukkan transparansi dan keterbukaan dari pihak kepolisian, yang merupakan elemen kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Meskipun mengakui keterlambatan, memberikan alasan yang jelas seperti kendala di lapangan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kompleksitas penanganan kasus. Langkah-langkah konkret seperti penangkapan tersangka dan pemanggilan saksi menunjukkan adanya progres dalam penyidikan. Namun, keberlanjutan dan kecepatan dalam proses selanjutnya akan menjadi faktor penting dalam membuktikan efektivitas penanganan kasus ini.

Terdapat Faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dalam penyidikan yaitu :¹⁷

1. Faktor Hukum atau Perundang-undang

Faktor Hukum merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tidak terdapat ketentuan yang secara pasti dan jelas mengatur berapa kali berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian, dan berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara yang belum memenuhi persyaratan perlengkapan berkas perkara. Tanpa adanya ketentuan yang pasti, terdapat kemungkinan berkas perkara tersebut bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum, menyebabkan kelambatan dalam penyelesaian perkara. Keadaan seperti ini akan membuat larutnya penyelesaian perkara.

2. Faktor internal

a. Faktor Manusianya (Aparat Penegak Hukum): Keberhasilan penyelesaian suatu perkara tindak pidana sangat bergantung pada kualitas aparat penegak hukum. Kurangnya kemampuan teknis dalam bidang penegakan hukum dapat menghambat pelaksanaan tugas, dan kelemahan ini akan membawa dampak negatif.

b. Faktor Sarana dan Prasarana: Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan lancar. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana akan

¹⁶ Wawancara dengan Briptu sulastyo ardhiana Abdullah

¹⁷ Setya Herri Purnomo, (2018) Hambatan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Pada Kepolisian Sektor Konda Resort Kota Kendari), SELAMI IPS 48(4), 399-400

mempengaruhi hasil penegakan hukum, termasuk organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

c. Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi antara Penyidik dan Penuntut Umum: Kurangnya koordinasi dan komunikasi pada tahap penyidikan atau pra penuntutan dapat mengakibatkan penyidikan yang tidak lengkap. Perbedaan persepsi antara penyidik dan penuntut umum dapat berpengaruh pada hasil penyidikan yang dikembalikan oleh penuntut umum, dengan konsekuensi berkas perkara dianggap masih kurang atau belum lengkap, menghambat penyelesaian perkara pidana.

3. Faktor eksternal

a. Faktor Masyarakat: Kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah dapat berdampak negatif pada penegakan hukum, terutama dalam proses penuntutan perkara. Keengganan anggota masyarakat untuk menjadi saksi, disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum atau faktor lain seperti kesibukan atau ancaman dari terdakwa, dapat mempengaruhi proses penuntutan.

b. Keterangan Tersangka yang Membingungkan: Alami naluri untuk menyelamatkan diri dapat mengakibatkan keterangan tersangka yang membingungkan. Kesulitan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka dapat muncul karena keterangan tersangka yang rumit dan bervariasi, disebabkan oleh rasa takut yang dirasakan tersangka. Kesulitan ini menjadi hambatan bagi kepolisian atau penyidik untuk menyelesaikan berita acara pemeriksaan tersangka dengan baik.

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dengan mekanisme peradilan pidana dikemukakan oleh Walter C. Reckless yang dijelaskan sebagai berikut :¹⁸

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan system dan organisasi Kepolisian yang baik, personil, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara pidana.
2. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawah dan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat, cepat murah, dan sederhana),
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum yang serasi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kejahatan yang terjaddi di masyarakat.
5. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan

Menurut hasil wawancara penulis dengan Briptu sulastyo ardhiana Abdullah pihak penyidik dalam kasus dugaan kepemilikan batu hitam terdapat kendala dalam melakukan penyidikan diantaranya adalah :

¹⁸ Dirdjosisworo Soedjono, 1983, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung: Hlm 32.

1. Jumlah personil kepolisian yang terbatas. Terbatasnya Jumlah personil yang ada di unit Tipidter tersebut terhitung tidak mencukupi bagi pihak kepolisian sebagai pelaksana tugas di lapangan dalam melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan jika dibandingkan dengan kasus-kasus yang harus diselesaikan, ada banyak kasus yang harus ditangani oleh pihak kepolisian setiap harinya, waktu yang diberikanpun sangat terbatas ditambah dengan apabila pihak kepolisian harus dihadapkan dengan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan. Berkas yang diberikan pada penyidik tidak hanya satu dalam menangani berkas (LP) tersebut, tetapi banyak berkas yang diberikan sehingga waktu yang disediakan dalam penyidikan itu tidak cukup.
2. Keterbatasan anggaran biaya penyidikan. Anggaran biaya penyidikan diterima jika terdapat perkara yang ditangani oleh penyidik, selain itu pada saat proses penyidikan banyak keperluan yang memerlukan biaya lebih terutama pada saat penahanan khususnya anggaran makan untuk para tahanan. Sehingga anggaran tidak dapat diprediksi untuk setiap keperluan penanganan suatu perkara, dikarenakan jumlah perkara yang ditangani bersifat tidak pasti. ditambah dalam kasus dugaan kepemilikan batu hitam yang memerlukan ahli dalam proses pembuktiannya, hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat proses penyidikan.
3. Saksi dan tersangka yang tidak bersedia bekerja sama mengindikasikan bahwa keterangan yang disampaikan oleh keduanya kurang terang benderang, menyulitkan pihak kepolisian dalam proses pengumpulan bukti-bukti.
4. Dalam menjalankan penyidikan dan penegakan hukum, keberadaan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sangat menentukan kelancaran proses penegakan hukum. Minimnya jumlah serta kurangnya kualitas sarana dan prasarana dapat memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan tugas penegakan hukum. Oleh karena itu, pentingnya sarana dan prasarana sebagai alat bantu dalam proses penyidikan tidak dapat diabaikan

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam kasus dugaan kepemilikan batu hitam menyoroti tantangan serius dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Solusi untuk mengatasi keterbatasan personil, anggaran, dan fasilitas bisa mencakup peningkatan alokasi sumber daya, peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada, dan pembenahan infrastruktur. Selain itu, pendekatan yang lebih proaktif terhadap saksi dan tersangka dapat meningkatkan kerjasama dalam proses penyidikan.

D. KESIMPULAN

Faktor Penghambat Upaya Kepolisian Resor Gorontalo dalam penanganan dugaan kepemilikan batu hitam yang ditemukan di Kecamatan Pulubala terkait dengan keterbatasan personil di unit Tipidter kepolisian, terutama dalam menjalankan tugas lapangan untuk penyelidikan, penyidikan, dan pemberkasan. Jumlah kasus yang harus ditangani setiap hari melebihi kapasitas personil, dan keterbatasan waktu semakin mempersulit penanganan kasus. Kendala anggaran biaya penyidikan juga menjadi faktor penghambat, terutama pada kasus yang memerlukan keahlian khusus seperti dugaan kepemilikan batu hitam. Tidak adanya kerjasama dari saksi dan tersangka menambah kesulitan kepolisian dalam mengumpulkan bukti. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana juga menjadi hambatan yang signifikan dalam menjalankan proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Defita Vionna Saputri. 2022. Skripsi : *Tinjauan Hukum Terhadap Penambangan Batu Gunung Ilegal di Kabupaten Toraja Utara*, Makassar: Universitas Bosowa
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- M Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Husein harun. 1999. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta: PT rineka cipta
- Dirdjosisworo Soedjono. 1983. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni

Jurnal

- Setya Herri Purnomo. (2018). Hambatan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Pada Kepolisian Sektor Konda Resort Kota Kendari). *SELAMI IPS*, 48(4)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan kepolisian Republik Indonesia No. 12 tahun 2009 Pasal 31 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara di lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berita

- Liputan6.com, (2022), Marak Tambang Ilegal Diduga Akibat Pengawasan Minim, Liputan 6, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5023589/marak-tambang-ilegal-diduga-akibat-pengawasan-minim>, diakses tanggal 10 Mei pukul 09:00 Wita.

- Ibrahim, Arfandi. (2022), Belasan Kasus Tambang Ilegal Batu Hitam di Gorontalo Jadi PR Tahun 2023, Liputan 6, <https://www.liputan6.com/amp/5165862/belasan-kasus-tambang-ilegal-batu-hitam-di-gorontalo-jadi-pr-tahun-2023> diakses tanggal 10 Mei pukul 10:00 Wita
- Kahiking, Crespo. (2022), Kilau Batu Hitam Tulabolo, Miliaran Rupiah dari Lokasi Tak Berizin, GORONTALO POST.ID. <https://gorontalopost.id/2022/01/13/kilau-batu-hitam-tulabolo-miliaran-rupiah-dari-lokasi-tak-berizin/?amp>, diakses tanggal 10 Mei pukul 10:20 Wita
- Admin. 2023, *Penanganan Kasus Batu Hitam yang 'Mandek', Belasan Mahasiswa Geruduk Polres Gorontalo*, Konras.id, <https://kontras.id/2023/06/10/pertanyakan-penanganan-kasus-batu-hitam-yang-mandek-belasan-mahasiswa-geruduk-polres-gorontalo/>, diakses tanggal 10 September pukul 10:12 Wita.
- Redaksi. 2022. *Polda Gorontalo Tangani 13 Perkara Tambang Ilegal Batu Hitam*, <https://darilaut.id/berita/polda-gorontalo-tangani-13-perkara-tambang-ilegal-batu-hitam>, diakses tanggal 10 November Pukul 13:26 Wita.